



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor B.76/23-SK/2023 tentang Penetapan Besaran Kewajiban/Retensi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022 Serta Hutang Kepada Pihak Ketiga (Rekanan) dan Konsultan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 Yang Akan Dipenuhi Pada Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan perubahan pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan untuk pembayaran atas kewajiban pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan refocusing pada OPD-OPD di Kabupaten Lampung Timur untuk akomodir pagu alokasi DAU yang telah ditentukan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan penambahan pendapatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan penataan belanja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor B-1128/SM/PW.05.03/XII/2022 perihal Perencanaan Kegiatan DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2023 dan berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan penataan anggaran pada kegiatan-

kegiatan yang sumber dana DAK pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan dan Peternakan;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/78/VI.03/HK/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/KOTA Se-Provinsi Lampung, telah dilakukan penambahan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan penataan belanja yang bersumber Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Bab VI huruf D butir h dan i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud huruf e, apabila dilakukan sebelum Perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/78/VI.03/HK/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05);
25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, semula berjumlah Rp. 2.250.354.534.845,00 (Dua trilyun dua ratus lima puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp. 2.938.815.197,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.253.293.350.042,00 (Dua triliun dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	: Rp. 2.171.466.776.687,00
b. Bertambah	: Rp. 2.938.815.197,00
Jumlah pendapatandaerah setelah perubahan	: Rp. 2.174.405.591.884,00
2. Belanja daerah	
a. Semula	: Rp. 2.247.354.534.845,00
b. Bertambah	: Rp. 2.938.815.197,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	: Rp. 2.250.293.350.042,00

3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	: Rp.	78.887.758.158,00
2) Bertambah	: Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	78.887.758.158,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	: Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah	: Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	: Rp.	75.887.758.158,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR : 04

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19660320 200003 1 001